



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P /2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsung kan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Watampone, 09 Juli 1974, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bone, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bone, 21 Desember 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SULA, PROVINSI MALUKU UTARA, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Watampone, 10 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bone, 10 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Watampone, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman

Hal .1 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bone, 01 Januari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxx di Kementerian Agama xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Watampone, 07 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bone, tempat kediaman di xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON 8, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bone, 17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON 9, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bone, 14 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon IX**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Pemohon IX sesuai dengan surat kuasa yang di buat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Watampone yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone 461/SK/X/2024/PA.Wtp tertanggal 17 Oktober 2024.

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon; dan

Hal .2 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Wtp tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa H. Sudirman HA bin H. Ambotang (Pewaris) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halimah alias Halimah Abdullah binti Abdullah pada hari Senin, tanggal 16 November 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/42/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, tanggal 23 November 1998;
2. Bahwa dari pernikahan H. Sudirman HA bin H. Ambotang (Pewaris) dengan Halimah alias Halimah Abdullah binti Abdullah tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa H. Sudirman HA bin H. Ambotang (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-19082024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 20 Agustus 2024;
4. Bahwa istri Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang yang bernama Halimah alias Halimah Abdullah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-09092024-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 09 September 2024.
5. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni ibu kandungnya yang bernama Hj. Mondeng telah meninggal dunia pada tahun 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/78-M/KTA-TR/VIII/2024, dan ayah kandungnya yang bernama H. Ambotang telah meninggal dunia pada tahun 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/77-M/KTA-TR/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Ta, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 14 Agustus 2024.
6. Bahwa Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang memiliki 9 (sembilan) Saudara Kandung yang bernama:

Hal .3 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. PEMOHON 2, lahir pada tanggal 21 Desember 1960;
- 6.2. PEMOHON 3, lahir pada tanggal 10 Juli 1963;
- 6.3. PEMOHON 4, lahir pada tanggal 10 Oktober 1965;
- 6.4. PEMOHON 5, lahir pada tanggal 31 Desember 1968;
- 6.5. PEMOHON 6, lahir pada tanggal 01 Januari 1968;
- 6.6. PEMOHON 7, lahir pada tanggal 07 Juli 1970;
- 6.7. PEMOHON 1, lahir pada tanggal 09 Juli 1974;
- 6.8. PEMOHON 8, lahir pada tanggal 17 Juli 1979;
- 6.9. PEMOHON 9, lahir pada tanggal 14 September 1980;
7. Bahwa setelah Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang (Pewaris) meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 08 November 2016;
8. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang untuk kelengkapan administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016 di Bank BRI KCP Watampone, sekaligus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016, milik Almarhum Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Sudirman HA bin H. Ambotang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2023;

Hal .4 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang sebagai berikut:

- 3.1. PEMOHON 2 (saudara kandung)
- 3.2. PEMOHON 3 (saudara kandung)
- 3.3. PEMOHON 4 (saudara kandung);
- 3.4. PEMOHON 5 (saudara kandung);
- 3.5. PEMOHON 6 (saudara kandung);
- 3.6. PEMOHON 7 (saudara kandung);
- 3.7. PEMOHON 1 (saudara kandung);
- 3.8. PEMOHON 8 (saudara kandung);
- 3.9. PEMOHON 9 (saudara kandung);

Untuk kelengkapan administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016 di Bank BRI KCP Watampone, sekaligus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016, milik Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh Pemohon I datang menghadap ke persidangan,.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Hukum para Pemohon mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris menurut hukum Islam.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. SURAT

1. Fotoko Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 237/42/XI/1998 atas nama A. Sudirman HA dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal .5 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Barat xxxxxxxx xxxx, tanggal 07 November 2024, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;

2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308210205087374 atas nama kepala Keluarga Andi Syarifuddin suami Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 14 Januari 2019, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.2
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 8205021909110015 atas nama kepala Keluarga H .Muh Arafah (Pemohon II) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kepulauan Sula Maluku Utara tanggal 12 Januari 2022, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.3
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308210205083206 atas nama kepala Keluarga H.M. Ilyas (Pemohon III) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 21 Februari 2023, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.4
5. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308082212080011 atas nama kepala Keluarga Hasbullah (Pemohon IV) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 13 Desember 2019, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.5
6. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308220205083281 atas nama kepala Keluarga Ibrahim,S.Pd I (Pemohon VI) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal Februari 2018, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.6
7. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308230205082749 atas nama kepala Keluarga Daliagus (suami Pemohon VII) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 6 Juli 2024, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.7
8. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308230205082749 atas nama kepala Keluarga Akbar (Pemohon VIII) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 6 Juli 2020, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.8
9. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308230205082749 atas nama kepala Keluarga Arman (Pemohon IX) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan

Hal .6 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 13 Desember 2019, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.9

10. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7308220609070011 atas nama kepala Keluarga H Sudirman HA. (Pewaris) dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 13 Desember 2019, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.10
11. Fotokopy Silsilah Keluarga atas nama H Ambotang dan H.Mondeng dibuat oleh ahli waris almarhum diketahui Lurah tanpa tanggal, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.11;
12. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Almarhum H Ambo Tang , dibuat oleh para ahli waris almarhum diketahui Lurah Ta tanggal 22 Agustus 2024 dan Camat Tanete Riattang tanggal 26 Agustus 2024 bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P 12;
13. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 237/42/XI/1998 atas nama H Sudirman dan bin H Ambo Tang denga Halimah binti Abdullah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Rurusan Agama Kecamatan Tanetr Riattang, xxxxxxxx xxxx tanggal 23 November 1998, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P. 13
14. Fotokopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7308-KM-19082024-0007 atas nama Sudirman HA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 20 Agustus 2024, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.14;
15. Fotokopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7308-KM-09092024-0016 atas nama Halimah Abdullah, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 09 September 2024, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.15;
16. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/77-M/KTA-TR/VIII.2024 atas nama H.Ambo Tang diketahui oleh Lurah Ta Kecamatan Tanete Riattang I xxxxxxxx xxxx, tanggal 14 Agustus 2024, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.16;
17. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/78-M/KTA-TR/VIII.2024 atas nama Hj. Mondang, diketahui oleh Lurah Ta Kecamatan Tanete Riattang I xxxxxxxx xxxx, tanggal 14 Agustus 2024, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.17;

Hal .7 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2855 atas nama Pemegang Hak H.Sudirman HA diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx tanggal 8 November 2016, bermeterai dan sesuai dengan aslinya bukti P.18;

II. SAKSI :

1. Dra H.j Nahwang binti H. Mahading, di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante para Pemohon
- Bahwa H Sudirman HA bin H Ambotang dan Halimah Abdullah binti Abulah adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 16 November 1998, tetapi tidak dikarunia anak;
- Bahwa H. Sudirman HA bin H Ambotang bersaudara kandung sebanyak sembilan orang, bernama : 1) PEMOHON 2, 2) PEMOHON 3, 3) PEMOHON 4, 4) PEMOHON 5, 5) PEMOHON 6, 6) PEMOHON 7, 7) Nurlina, S.Pd.I. binti H. Ambotang, 8) PEMOHON 8, dan 9) PEMOHON 9,
- Bahwa kedua orang tua H.Sudirman, ibu kandung bernama Hj Mondeng meninggal pada tahun 1995 dan ayah kandungnya bernama H Ambotang meninggal tahun 2005
- Bahwa H.Sudirman menikah dua kali istri pertama bernama Fatima kakak kandung Hj Halimah Abdullah binti Abdullah menikah dengan Hj Halimah Abdullah setelah istri pertama meninggal dunia ;
- Bahwa isteri H Sudirman bin H. Ambotang bernama Halimah binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2017 karena sakit dan H Sudirman bin H.Ambotang meninggal pada tanggal 0 Maret 2023 karena sakit paru paru ;
- Bahwa sembilan orang saudara kandung almrahum H.Sudirman bin H.Ambotang, semuanya masih hidup;
- Bahwa Almarhum H. Sudiram bin H Ambotang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx,
- Bahwa para Pemohon bermohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhuma H. Sudiram bin H Ambotang untuk kelengkapan

Hal .8 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016, di Bak BRI KCP Watampone sekaligus balik nama sertifikat tersebut milik Almarhum H.Sudirman HA. Bin H. Ambotang

2. A.Syarifuddin bin A.Mappewajo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon I
- Bahwa H Sudirman HA bin H Ambotang menikah dengan Halimah Abdullah binti Abdullah pada tanggal 16 November 1998, Namun tidak dikarunia anak;
- Bahwa kedua orang tua H.Sudirman, duluan meninggal dunia, ibu kandungnya bernama Hj Mondeng meninggal pada tahun 1995 dan ayah kandungnya bernama H Ambotang meninggal tahun 2005 ;
- Bahwa isteri H Sudirman bin H. Ambotang bernama Halimah binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2017 karena sakit dan H Sudirman bin H.Ambotang meninggal pada tanggal 0 Maret 2023 karena sakit paru paru ;
- Bahwa H. Sudirman HA menikah dua kali isteri pertama bernama Fatimah setelah meninggal dunia Fatimah kakak kandung Halimah Abdullaj binti Abdullah kemudian H. Sudirman HA menikah dengan Halimah Abdullah binti Abdullah;;
- Bahwa Almarhum H. Sudirman H.A bin H Ambotang bersaudara kandung sembilan orang bernama : 1) PEMOHON 2, 2) PEMOHON 3, 3) PEMOHON 4, 4) PEMOHON 5, 5) PEMOHON 6, 6) PEMOHON 7, 7) Nurlina, S.Pd.I. binti H. Ambotang, 8) PEMOHON 8, dan 9) PEMOHON 9, semuanya masih hidup
- Bahwa Almarhum H. Sudiram bin H Ambotang selian meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx,
- Bahwa para Pemohon bermohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhuma H. Sudiram bin H Ambotang untuk kelengkapan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor

Hal .9 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2801/MACEGE/2016, di Bak BRI KCP Watampone sekaligus balik nama sertifikat tersebut milik Almarhum H.Sudirman HA. Bin H. Ambotang

Bahwa Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan telah memohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas..

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa insidentil yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur karena secara jelas menunjuk untuk perkara perkara permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa insidentil dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama dirinya dan Pemberi Kuasa dalam hal penetapan Ahli Waris sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa H.Sudirman HA. Bin H Ambotang (pewaris) telah menikah dengan Halimah Alias Halimah Abdullah binti Abdullah pada tanggal 16 November 1998 kedua orang tua H Sudirman HA bin Ambotang, duluan meninggal dunia ayah kandung bernama Ambotang meninggal pada tahun 2005 dan ibu kandung bernama Hj Mondeng, meninggal dunia pada tahun 1995, H Sudirman HA bin Ambotang meninggal pada tanggal 04 Maret 2023 sedang isterinya bernama

Hal .10 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah Alias Halimah Abdullah binti Abdullah meninggal pada tanggal 25 maret 2017. Almarum H. Sudirman HA bersaudara sebanyak sembilan orang, selain meninggalkan saudara sebilan orang juga meninggalkan sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, para bermohon bermaksud ditetapkan sebagai ahli waris dari Almahum H Sudirman HA bin Ambotang untuk pengurusan pengambilan sertifikat hak milik Nomor 2855 atas nama Alamhum H.Sudirman di Bank KCP Watampone serta balik nama sertipihat tersebut.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, hanya sebatas, siapa yang meninggal sebagai pewaris dan siapa-siapa yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris yang ditinggalkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan beragama Islam,

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli aris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris .
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukum lebih berat

Menimbang bahwa untuk menetapkan siapa pewaris, siapa-siapa ahli waris dan harta yang ditinggalkan almarhum, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan dua orang saksi, yaitu: Dra Hj Halwang binti H. Mahading dan A.Syarifuddin bin A. Mappewajo .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.18) semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888

Hal .11 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, sampai P10., P.13 sampai 15 dan P 18) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya sebagaimana maksud Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11, P.12, P.16.dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa, bukti bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka terbukti bahwa H Sudirman bin H Ambotang dengan Halimah alias Halimah Abdullah binti Abdullah adalah pasang suami istri sah. H Sudirman HA bin Ambotang saudara kandung sebanyak sembilan orang masing masig bernama 1) PEMOHON 2, 2) PEMOHON 3 3) PEMOHON 4 , 4) PEMOHON 5 5) PEMOHON 6 6) PEMOHON 7 7) PEMOHON 1 8) PEMOHON 8, dan 9) PEMOHON 9, adalah anak dari pasangan suami istri H.Ambotang dengan Hj Mondeng. H Sudirman bin H Ambotang meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2023 dan Halimah alias Halimah Abdullah binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2017, orang tua Almarhum H Sudirman HA bin H.Ambotang duluan meninggal dunia ayah kandung bernama H Ambotang meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibu kandung bernama Hj Nondeng meninggal dunia pada tahun 1995, almarhum H. Sudirman HA bin H Ambotang meninggalkan saudara kandung sembilan orang dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen bersertipikat Hak Milik nomor 2855 atas nama hak milik H Sudirman ;

Hal .12 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi para Pemohon yang telah memenuhi syarat suatu kesaksian, keterangannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara tersebut diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa H.Sudirman Ha bin H Ambotang adalah pasangan suami istri dengan Halimah alias Halimah Abdullahbinti Adbullah
- Bahwa kedua orang tua H Sudirman duluan meninggal dunia ayak bernamam H.Ambotang meninggal pada tahun 2005 dan ibu kandung bernama Hj. Mondeng meninggal dunia pada tahun 1995
- Bahwa H. Sudirman HA saudara kandung dengan PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4 , PEMOHON 5, PEMOHON 6. PEMOHON 7. PEMOHON 1. PEMOHON 8, dan PEMOHON 9,
- Bahwa Halimah alias Halimah Abdullah binti Adubullah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2017 karena sakit dan H. Sudirman HA bin H. Ambotang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2023 juga karena sakit paru paru ;
- Bahwa Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang selain meninggalkan sembilan saudara kandung juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan permanen diatasnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pewaris Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2023 karena sakit, meninggalkan ahli waris sembilan saudara kandung kesemuanya beragama Islam, serta meninggalkan harta waris, sebagaimana tersebut di atas, maka terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam serta ahli waris tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan atau hanya untuk kelengkapan administrasi tersebut di atas yang mensyaratkan adanya penetapan ahli waris sebagaimana dalam perkara ini mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal .13 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar dalam penetapan ini .:

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan H. Sudirman HA bin H. Ambotang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2023
3. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang adalah
 1. PEMOHON 2 (saudara kandung)
 2. PEMOHON 3 (saudara kandung)
 3. PEMOHON 4 (saudara kandung);
 4. PEMOHON 5 (saudara kandung);
 5. PEMOHON 6 (saudara kandung);
 6. PEMOHON 7 (saudara kandung);
 7. PEMOHON 1 (saudara kandung);
 8. PEMOHON 8 (saudara kandung);
 9. PEMOHON 9 (saudara kandung);

Untuk kelengkapan administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016 di Bank BRI KCP Watampone, sekaligus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2855, Surat Ukur Nomor 2801/MACEGE/2016, milik Almarhum H. Sudirman HA bin H. Ambotang

4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1446 Hijriah. oleh kami: Hadrawati,S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus

Hal .14 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh St.Jamilah,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I sebagai Kuasa para Pemohon .

Ketua Majelis

Hadrawati,S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota

Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H

Panietra Pengganti

St.Jamilah,S.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp 50.000,00
 2. Proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan : Rp -
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal .15 dari 16 hal. Penetapan .No.375 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)